



Pemerintah Kabupaten Tapin

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 900/ 322 /BKAD/2021
170/ 778 /DPRD-TPN/2021
TANGGAL : 27 Oktober 2021

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM**
Jabatan : Bupati Tapin
Alamat Kantor : Jl. Datu Nuraya Kawasan Rantau Baru

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapin

2. a. Nama : **H. YAMANI, S.Ak**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tapin
Alamat Kantor : Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Rantau

b. Nama : **H. MIDPAY SYAHBANI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin
Alamat Kantor : Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Rantau

c. Nama : **H. MUCHTAR**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin
Alamat Kantor : Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Rantau

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar

dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Rantau, 27 Oktober 2021

BUPATI TAPIN,

**selaku,
PIHAK PERTAMA**



Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

**selaku,
PIHAK KEDUA**



**H. YAMANI, S.Ak
KETUA**



**H. MIDPAY SYAHBANI
WAKIL KETUA**



**H. MUCHTAR
WAKIL KETUA**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).. I – 1
- 1.2. Tujuan Penyusunan KUA..... I – 4
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA..... I – 5

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah II – 1
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... II – 19

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

- 3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN..... III – 1
- 3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD..... III – 8

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021 IV – 1
- 4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah..... IV – 1

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja..... V – 1
- 5.2. Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga V – 2

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan VI – 1
- 6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan VI – 2

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

- 7.1. Strategi Pencapaian Target Pendapatan VII– 1
- 7.2. Strategi Pencapaian Target Belanja..... VII– 2
- 7.3. Strategi Pencapaian Target Pembiayaan..... VII– 2

BAB VIII PENUTUP

- Penutup VIII– 1



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018–2023	I – 3
Tabel 2.1.	Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2016 – 2020	II – 5
Tabel 2.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Tapin Tahun 2016–2020	II – 6
Tabel 2.3.	Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2021 ..	II – 7
Tabel 2.4.	Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2016– 2020	II – 8
Tabel 2.5.	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Tapin Tahun 2016–2020	II – 12
Tabel 2.6.	Tingkat Inflasi/Deflasi Kota Banjarmasin Tahun 2016 – 2020 ...	II – 13
Tabel 2.7.	Target Laju Inflasi Kabupaten Tapin Tahun 2021	II – 19
Tabel 2.8.	Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Periode Tahun Anggaran 2021-2022.....	II – 21
Tabel 2.9.	Belanja Daerah Kabupaten Tapin Periode Tahun Anggaran 2021-2022	II – 21
Tabel 2.10.	Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin Periode Tahun Anggaran 2021-2022.....	II – 22
Tabel 3.1.	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2022	III – 8
Tabel 4.1.	Perbandingan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2021 dan 2022	IV – 4
Tabel 5.1.	Perbandingan Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer pada Tahun 2021 dan 2022	V – 4
Tabel 6.1.	Perbandingan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021 dan 2022.....	VI – 2



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2016–2020	II – 9
Gambar 2.2.	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Tapin Tahun 2016 –2020	II – 12



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas selanjutnya disepakati dan dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD.

Kebijakan Umum APBD disusun dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro, kebijakan fiskal yang sedang berlaku dan dinamika pembangunan yang terjadi di daerah.

Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 2 Juli Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 antara lain menjabarkan prioritas, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang direncanakan untuk mencapai indikator kinerja utama pembangunan dan proyeksi kemampuan keuangan daerah. Namun mengingat keterbatasan kemampuan keuangan dan pendapatan daerah bila dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan yang tercermin dalam usulan-usulan yang telah tertuang dalam RKPD maka diperlukan adanya arah kebijakan anggaran yang mengupayakan keseimbangan antara kemampuan Penerimaan Daerah dengan Pengeluaran Daerah sehingga tidak menimbulkan defisit anggaran yang berlebih.

Tahun 2022 merupakan tahun keempat implementasi RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 yang mempunyai Visi **“Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”**

Pada Visi Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 tersebut terdapat 5 (lima) kata kunci dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bersama : Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama-sama dan



saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis.

2. Mewujudkan : Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
3. Maju : Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
4. Sejahtera : Mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya
5. Agamis : Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohani, akal sehat dan fitrah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tapin tersebut di atas selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Perumusan misi harus mampu menerjemahkan visi kedalam bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tapin disusun sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.



5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

Untuk melaksanakan misi-misi tersebut di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tapin selama 5 (lima) tahun (2018-2023) dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.	1.1. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Kabupaten Tapin.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan. b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. c. Meningkatnya daya beli masyarakat d. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan e. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender.
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.	2.1. Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya Sektor Agrobisnis. b. Meningkatnya Sektor Pariwisata c. Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM d. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa e. Meningkatnya kemandirian pangan daerah f. Menurunnya Pengangguran
3	Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.	3.1. Meningkatkan kualitas infrastruktur.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan b. Meningkatnya kualitas jaringan air bersih c. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
			d. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik e. Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi
		3.2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	a. Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan b. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan
4	Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.	4.1. Meningkatnya investasi.	Meningkatnya keamanan daerah.
5	Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).	5.1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat.	a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan. b. Meningkatnya kualitas ASN c. Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022 adalah menghasilkan dokumen yang menghubungkan antara RKPD (proses perencanaan tahunan) dan APBD (proses penganggaran tahunan) dengan mengakomodir dinamika pembangunan di Kabupaten Tapin berdasarkan penjangkaran aspirasi masyarakat.

Integrasi RKPD ke dalam proses penganggaran tahunan daerah dilakukan melalui penyusunan KUA dan PPAS yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai dokumen awal penyusunan RAPBD. Oleh sebab itu maka struktur program dan kegiatan dalam RKPD akan diterjemahkan secara operasional dalam konteks penatausahaan anggaran dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Integrasi RKPD ke dalam proses penganggaran tahunan daerah dilakukan melalui penyusunan KUA dan PPAS untuk Klasifikasi



program, kegiatan dan sub sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

KUA Tahun Anggaran 2022 memuat alokasi sumber daya yang tercatat dan terukur baik pada kebijakan Penerimaan Daerah dengan Pengeluaran Daerah ke dalam suatu dokumen perencanaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Secara normatif, landasan hukum penyusunan KUA Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022 memperhatikan hirarki regulasi sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021(Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro Kabupaten Tapin memberikan gambaran kondisi dan proyeksi mengenai ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator- indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan pembangunan daerah harus sinergi dengan kebijakan pembangunan nasional. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tapin diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. Selain itu, kebijakan perekonomian Kabuapten Tapin juga mengacu pada perencanaan lima tahunan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 (tujuh) prioritas sebagai berikut :



1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Pada prioritas ini, pemerintah meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Dalam hal ini, sasarannya adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan timur Indonesia; serta terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan barat Indonesia.
3. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Dalam hal ini, sasarannya adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan timur Indonesia; serta terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan barat Indonesia.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan arah kebijakan memperkuat gerakan nasional revolusi mental. Sedangkan prioritas nasional yang kelima, yakni memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan infrastruktur pelayanan dasar.
5. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar, meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar, meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan, meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan, serta meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).
6. Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan arah kebijakan pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, HAM, dan transformasi pelayanan publik dengan arah kebijakan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi.



Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 yaitu, “Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan”. Prioritas pembangunan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian dan Pariwisata;
2. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian;
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana; dan
6. Kalimantan Selatan sebagai Gerbang dari Food Estate dan Ibu Kota Negara Baru.

Tema RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2022 yaitu “Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Serta Peningkatan Pelayanan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Upaya Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi”. Adapun Prioritas pembangunan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Infrastruktur yang menunjang pelayanan dasar dan perekonomian.
2. Pemerataan Pelayanan Dasar serta meningkatkan kualitas SDM.
3. Pengembangan wilayah potensial dan pemerataan pembangunan.
4. Peningkatan kualitas dan profesionalitas pelayanan publik.
5. Pemulihan kegiatan sosial dan ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada satu waktu tertentu sebagai dasar. Dalam penghitungan ini, tahun yang digunakan sebagai dasar adalah tahun 2010. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.



Sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitatif change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan output perkapita. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan di ketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Terdapat tiga faktor atau komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal (*capital accumulation*), pertumbuhan penduduk (*growth in population*), dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase.

Pertumbuhan ekonomi terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan tingkat pertumbuhan -1,50 pada PDRB ADHK dan -0,49 pada PDRB ADHB.

Beberapa faktor yang akan mendorong pelemahan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini diantaranya adalah *government expenditure* berupa konsumsi yang menurun, serta penundaan belanja investasi. Pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan sangat tergantung atau banyak sekali dipengaruhi oleh *consumption*. *Consumption* itu mempengaruhi lebih dari 56% dari produk domestik bruto (PDB) sendiri. Adanya kebijakan mengenai *social distancing*, *work from home* (WFH), sampai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tentu konsumsi akan mengalami penurunan yang sangat tajam, serta mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah negatif. Faktor tersebut juga merupakan salah satu



penyebab menurunnya PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2020.

Pertumbuhan ekonomi Tapin selalu meningkat hal ini dapat dilihat peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun baik secara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Pada tahun 2016 PDRB ADHB Kabuapten Tapin mencapai 6,897 triliun rupiah dan PDRB ADHK sebesar 5,608 triliun rupiah, dengan persentase pertumbuhan sebesar 6,66% untuk PDRB ADHB dan 4,97% pada PDRB ADHK.

Pada tahun 2020 PDRB ADHB Kabupaten Tapin sebesar 8,395 triliun rupiah dan PDRB ADHK sebesar 6,358 triliun rupiah. Dari data tersebut dapat dilihat peningkatan sebesar 1,498 triliun rupiah.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2016-2020

No	Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK 2010	
		Nilai (jutaan Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (jutaan Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2016	6.897.021	6,66	5.608.974	4,97
2	2017	7.430.807	7,62	5.897.160	5,14
3	2018	7.999.159	7,65	6.192.447	5,01
4	2019*	8.437.285	4,66	6.455.626	4,25
5	2020**	8.395.704	- 0,49	6.358. 877	- 1,50

Keterangan : *
= *angka sementara; ** = angka sangat sementara
Sumber : BPS Kabupaten Tapin, 2021



Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin pada tahun 2020 sebesar -1,50 %, yang berarti mengalami penurunan drastis pertumbuhan dalam periode yang sama bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yaitu sebesar 4,25 %.

Sektor ekonomi adalah pengelompokan ekonomi menjadi beberapa bagian. Secara tradisional, sektor ekonomi dibagi menurut aktivitas, yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier. Pada abad ke-20, sektor kuarterner ditambahkan sebagai kelompok baru. Selain menurut aktivitas, sektor ekonomi juga dapat dibagi menurut pelaku. Sektor produksi diperlukan dalam setiap kegiatan ekonomi. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia agar mencapai kemakmuran hidup bersama. Beberapa sektor di Kabupaten Tapin relatif stabil dan ada beberapa sector cukup fluktuatif. Berikut dapat dilihat pertumbuhan ekonomi sektoral.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
A Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	6.33	5.50	-0.43	5,33	-4,34
B Pertambangan dan Penggalian	2.87	5.78	6.82	3,08	-2,12
C Industri Pengolahan	6.45	3.22	3.92	3,96	-3,7
D Pengadaan Listrik dan Gas	4.52	1.33	7.41	4,14	4,38
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.88	4.65	6.77	2,15	-0,33
F Konstruksi	5.87	4.91	5.75	4,73	-0,68
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.78	6.49	7.84	6,38	-0,23
H Transportasi dan Pergudangan	5.93	3.55	7.31	4,89	-1,57
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.58	5.21	6.85	2,93	-0,87
J Informasi dan Komunikasi	4.38	3.75	6.99	4,52	7,42
K Jasa Keuangan dan Asuransi	5.51	5.18	6.29	6,05	5,85
L Real Estate	6.93	3.14	5.17	3,68	2,97
M,N Jasa Perusahaan	6.25	1.56	3.84	4,81	-2,64
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.04	2.20	3.84	4,89	0,91



Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
P Jasa Pendidikan	5.96	6.53	6.96	3,98	-0,36
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.37	4.41	7.66	3,66	1,44
R,S,T,U Jasa lainnya	8.67	5.36	7.25	1,64	-0,68
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.97	5.14	5.01	4,25	-1,5

Keterangan : *) = angka sementara; **) = angka sangat sementara
Sumber : BPS Kabupaten Tapin 2021

Laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi sektor ekonomi yang ada sangat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor :

1. Pengaruh faktor eksternal adalah kebijakan pemerintah pusat dalam bidang ekonomi, kebijakan ekonomi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta perkembangan perekonomian daerah sekitar.
2. Pengaruh faktor internal yaitu kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian melalui pembinaan UMKM dan Koperasi serta pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi, penyediaan infrastruktur perhubungan dan lain-lain.

Selain itu faktor yang mempengaruhi pelambatan tingkat pertumbuhan ekonomi adalah bencana non alam pandemi virus corona 2019 (Covid-19) pada tahun 2020 sehingga berdampak atas perekonomian secara global, namun dengan adanya kebijakan pemerintah yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan tatanan normal baru di proyeksikan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan.

Berdasarkan data ekonomi makro selama lima tahun terakhir serta memperhatikan kondisi lingkungan internal, eksternal dan data pandemi virus corona 2019 maka proyeksi ekonomi makro Kabupaten Tapin pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2021

No	INDIKATOR	REALISASI			PROYEKSI	
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,14	5,01	4,26	-1,5	3,5




2.1.2 Peranan Ekonomi Sektoral Terhadap PDRB

Struktur ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya kontribusi sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap sektor tersebut. Demikian halnya untuk mengetahui lebih jauh tentang komposisi perekonomian daerah, perlu dilihat besarnya peranan masing-masing sektor terhadap total PDRB ADHB.

Tabel 2.4
Perkembangan Struktur Ekonomi
Kabupaten Tapin Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
A Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	22.03	21.88	20.54	21.06	20.44
B Pertambangan dan Penggalian	27.75	27.81	28.61	27.19	26.64
C Industri Pengolahan	7.06	7.03	6.83	6.8	6.69
D Pengadaan Listrik dan Gas	0.09	0.09	0.10	0,1	0,11
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
F Konstruksi	5.69	5.66	5.71	5.83	5.85
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.57	9.86	10.17	10.58	10.8
H Transportasi dan Pergudangan	3.21	3.19	3.25	3.31	3.32
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.29	2.31	2.36	2.38	2.44
J Informasi dan Komunikasi	3.57	3.55	3.63	3.7	3.98
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.13	1.15	1.18	1.23	1.3
L Real Estate	1.43	1.40	1.41	1.42	1.51
M,N Jasa Perusahaan	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.92	7.70	7.72	7.84	8.08
P Jasa Pendidikan	5.05	5.16	5.24	5.28	5.44
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.85	1.84	1.85	1.88	1.98
R,S,T,U Jasa lainnya	0.93	0.95	0.97	0.96	0.99
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Sektor Pertambangan dan Penggalian sangat dominan dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapin, yaitu memberikan kontribusi terhadap PDRB rata-rata sebesar 27,60%. Pada sektor urutan kedua yang berperan dalam perekonomian Kabupaten Tapin adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 21,19% kemudian disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB rata-rata sebesar 10,19%.



**Gambar 2.1 Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin
Tahun 2016-2020**



Secara umum semua sektor perekonomian di Kabupaten Tapin mengalami perlambatan atau penurunan di tahun 2020 hal ini tentu tidak lain karena pengaruh pandemi Covid 19 yang belum bisa teratasi, yang juga dapat dirasakan perekonomian secara Nasional ataupun Internasional.

Pada Tabel dan Gambar tersebut diatas dapat diketahui bahwa struktur ekonomi Kabupaten Tapin sejak Tahun 2016 relatif stabil, yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor yang paling dominan dalam pembentukan nilai tambah. Dari tahun ke tahun peranannya berfluktuasi namun cenderung menurun dan kontribusi paling rendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 26,64%. Hal ini disebabkan penurunan kontribusi Sub Sektor Pertambangan Batu Bara yang merupakan pendukung utama Sektor Pertambangan dan Penggalian.

Hal ini terjadi karena sebagian besar komoditi batubara diekspor ke manca negara sehingga perubahan perekonomian global secara langsung berdampak ke perekonomian Kabupaten Tapin, yang nampak dari pertumbuhan sub sektor Pertambangan Batubara yang terus melambat sejak tahun 2016 seiring dengan perlambatan perekonomian negara tujuan ekspor batubara Kabupaten Tapin, yaitu Cina, Jepang dan India. Selain faktor eksternal tersebut, faktor internal berupa kebijakan mengenai keharusan mendirikan smelter bagi perusahaan pertambangan pada tahun 2013 disinyalir juga turut berdampak pada perlambatan sub sektor Pertambangan Batubara.

Pada Sektor kedua dalam struktur ekonomi Kabupaten Tapin adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Walaupun Sektor Pertanian memberikan peran rata-rata sebesar 21,19% dalam perekonomian Kabupaten Tapin namun jumlah penduduk yang bekerja di sektor ini juga besar, sekitar 50%, sehingga sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan belum mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Pada tahun 2020 sektor ini juga mengalami penurunan sebagai imbas dampak dari pandemi Covid 19.



2.1.3 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk suatu daerah selama satu tahun. PDRB perkapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran meskipun data tersebut sebenarnya tidak dapat digunakan secara langsung karena PDRB merupakan hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang berlangsung dalam suatu daerah tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut.

Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selama kurun tahun 2015-2019 PDRB perkapita ADHB Kabupaten Tapin semakin meningkat setiap tahun, dari Rp.35.619.518 pada tahun 2015 menjadi Rp.43.746.850 pada tahun 2019, atau tumbuh rata-rata 5% setiap tahun. Namun demikian, apabila diukur dalam satuan USD, PDRB perkapita Kabupaten Tapin masih termasuk dalam kategori wilayah berpendapatan menengah bawah.

Dari sisi PDRB perkapita ADHK, selama kurun tahun 2015-2019 PDRB perkapita ADHK Kabupaten Tapin semakin meningkat setiap tahun, dari Rp.29.395.640 pada tahun 2015 menjadi Rp.33.738.851 pada tahun 2019, atau tumbuh rata-rata 3,31% setiap tahun. Dengan kondisi tersebut, pertumbuhan PDRB perkapita ADHK Kabupaten Tapin dari 2,55% pada tahun 2015 menjadi 3,31% pada tahun 2019. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian Kabupaten Tapin yang sedang mengalami perlambatan dalam kurun waktu yang sama.




Tabel 2.5
Perkembangan PDRB Per Kapita
Kabupaten Tapin Tahun 2016 - 2020

No	TAHUN	PDRB Perkapita ADHB		PDRB Perkapita ADHK	
		Per Tahun	Per Bulan	Per Tahun	Per Bulan
1	2016	37.416.704	3.118.059	30.428.893	2.535.741
2	2017	39.806.760	3.317.230	31.591.029	2.632.586
3	2018	42.307.045	3.525.587	32.751.424	2.729.285
4	2019*	43.746.850	3.645.571	33.738.851	2.811.571
5	2020**	44.310.355	3,692,530	33.560.511	2.796.709

Keterangan : *) = angka sementara; **) = angka sangat sementara

Sumber : <https://tapinkab.bps.go.id> (diolah) tahun 2021



Tahun
Gambar 2.2 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Tapin
Tahun 2016-2020



2.1.4 Tingkat Inflasi/Deflasi

Inflasi Tahun Ke Tahun atau *Year on Year* (yoy) merupakan perubahan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, atau merosotnya daya beli atau nilai riil uang selama setahun yang lalu (dari dua belas bulan lalu sampai dengan bulan ini tahun ini) yang dihitung dari persentase perubahan Indeks Harga Konsumen bulan ini tahun ini terhadap Indeks Harga Konsumen bulan ini tahun lalu.

Perhitungan tingkat inflasi Kabupaten Tapin mengikuti perhitungan tingkat inflasi Kota Banjarmasin dengan asumsi Kota Rantau memiliki struktur perubahan harga yang relatif sama dengan Kota Banjarmasin.

Gerakan inflasi bulanan di Kota Banjarmasin, banyak dipengaruhi oleh momen tertentu dan kondisi transportasi serta musim. Momen perayaan hari besar agama dan tahun baru merupakan momen yang merubah komposisi permintaan dan penawaran barang dan jasa di pasaran. Umumnya pada momen tersebut permintaan terhadap makanan baik bahan makanan maupun makanan jadi dan permintaan sandang, serta transportasi bertambah tinggi. Untuk faktor musim, biasanya berpengaruh pada harga barang-barang bahan makanan produk pertanian terutama padi dan palawija, sedangkan faktor kondisi transportasi akan mempengaruhi kesinambungan barang-barang yang didatangkan dari luar pulau.

2.1.4.1 Tingkat Inflasi/Deflasi pada tahun 2016-2020

Perkembangan tingkat inflasi/deflasi Kota Banjarmasin tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Tingkat Inflasi/Deflasi Kota Banjarmasin Tahun 2016-2020

Komoditas inflasi	2016	2017	2018	2019	2020
Umum	3,68	3,05	1,92	3,17	1,67
1. Bahan makanan	2,07	-1,36	3,51	5,69	-
2. Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	7,23	2,99	2,70	2,92	1,40



Komoditas inflasi	2016	2017	2018	2019	2020
3. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	0,75	7,18	0,58	1,03	0,40
4. Sandang	4,49	7,05	5,72	5,90	3,29
5. Kesehatan	3,64	2,64	4,06	3,93	8,40
6. Pendidikan, rekreasi dan olahraga	3,90	0,12	1,11	1,08	0,66
7. Transportasi dan komunikasi	3,80	2,84	-1,39	2,68	0,20

Simber : BPS Kabupaten Tapin 2021

Inflasi kumulatif di tahun 2016 sebesar 3,68%, terdiri dari kelompok bahan makanan mengalami inflasi 2,07%, kelompok makanan jadi 7,23%, kelompok perumahan 0,75%, kelompok sandang 4,49%, kelompok kesehatan 3,64% dan kelompok pendidikan 3,90% dan kelompok transport 3,80%. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 7,23%, yaitu makanan jadi sebesar 7,25%, minuman tidak beralkohol sebesar 7,39% serta tembakau dan minuman beralkohol sebesar 6,97%.

linflasi kumulatif di tahun 2017 sebesar 3,05%, terdiri dari kelompok makanan jadi mengalami inflasi sebesar 2,99%, kelompok perumahan 7,18%, kelompok sandang 7,05%, kelompok kesehatan 2,64%, kelompok pendidikan 0,12% dan kelompok transport 2,84%. Sedangkan kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar 1,36%. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 7,18%, yaitu bahan bakar, penerangan dan air sebesar 25,23%, penyelenggaraan rumah tangga sebesar 3,60% serta biaya tempat tinggal sebesar 0,57%.

Sementara pada tahun 2018 terjadi inflasi sebesar 1,92%, terdiri dari kelompok bahan makanan 3,51%, kelompok Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 2,70%, kelompok Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,58%, kelompok sandang 5,72%, kelompok kesehatan 4,06% dan kelompok Pendidikan, rekreasi dan olahraga 1,11%. Sementara itu kelompok Transportasi dan komunikasi mengalami deflasi 1,39%. Inflasi tertinggi terjadi pada sandang sebesar 5,72%, yang lebih dominan dipengaruhi oleh komponen sandang laki-laki



sebesar 9,43%, sedangkan komponen lainnya meliputi sandang wanita sebesar 5,24%, sandang anak-anak sebesar 4,88% dan barang pribadi dan sandang lain sebesar 3,78%.

Pada tahun 2019 terjadi inflasi sebesar 3,17%, terdiri dari kelompok bahan makanan 5,69%, kelompok Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 2,92%, kelompok Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 1,03%, kelompok sandang 5,90%, kelompok kesehatan 3,93%, kelompok Pendidikan, rekreasi dan olahraga 1,08%, dan Transportasi dan komunikasi 2,68%. Inflasi tertinggi terjadi pada sandang sebesar 5,90%, yang lebih dominan dipengaruhi oleh komponen sandang laki-laki sebesar 10,29%, sedangkan komponen lainnya meliputi sandang wanita sebesar 5,79%, sandang anak-anak sebesar 4,51% dan barang pribadi dan sandanglain sebesar 3,42%.

Pada tahun 2020 Indeks inflasi kumulatif sebesar 1,67% yang terdiri dari makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 1,40%, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,40%, Pakaian dan Alas Kaki (sandang) sebesar 3,29%, kesehatan sebesar 8,40%, pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,66%, transportasi 8,4 dan komunikasi sebesar 0,20%.

2.1.4.2 Proyeksi Inflasi/Deflasi pada tahun 2021

Inflasi Triwulan I 2021 tercatat inflasi sebesar 0,37% pada tahun kalender lebih rendah dari triwulan IV 2020 dengan inflasi sebesar 0,83%. Sedangkan pada bulan yang sama yaitu bulan Maret pada tahun sebelumnya tercatat untuk inflasi bulan Maret tahun 2021 sebesar 0,01% dan untuk bulan Maret tahun 2020 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,3%.

Pada triwulan I 2021 terjadi inflasi sebesar 0,37% tahun kalender, hal ini terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,37%, kelompok kesehatan sebesar 1,9%, kelompok makanan,minuman dan tembakau sebesar 1,13%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,87%, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,62%, kelompok pakaian dan alas kaki 0,54%, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya 0,33%,



kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 0,06% dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan 0,04%.

Kelompok inflasi yang terbesar pada triwulan I adalah kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,37% dan kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,13% dari kelompok tersebut kelompok makanan sebesar 1,32%, minuman yang tidak beralkohol 0,77% .

Inflasi untuk MoM (Month over Month) / dari Bulan ke Bulan periode Bulan Maret 2021 inflasi terbesar pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,47% terjadi karena kenaikan indeks harga pada sub kelompok makanan sebesar 0,58%

Sumbangan inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau yang dominan adalah pada komoditas daging ayam ras, cabai rawit, ikan peda, bawang merah dan papaya. Untuk komoditas yang mendorong deflasi adalah pada komoditas ikan nila, jagung manis, bayam, sawi hijau dan ikan tongkol.

Kelompok lain yang mengalami deflasi adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya mengalami deflasi sebesar 0,54%. Sub kelompok yang menjadi pendorong terjadinya deflasi adalah pada sub kelompok listrik, gas dan bahan bakar lainnya sebesar 1,72%. Sedangkan pada sub kelompok pemeliharaan, perbaikan dan keamanan tempat tinggal/perumahan mengalami inflasi sebesar 0,15%. Untuk sub kelompok sewa rumah dan penyediaan air dan layanan perumahan lainnya tidak mengalami inflasi ataupun deflasi.

Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga pada bulan Maret 2021 mengalami deflasi sebesar 0,02%, atau mengalami perubahan angka Indeks Harga Konsumen dari 106,57 pada bulan Februari menjadi 106,55 pada bulan Maret 2021. Sub Kelompok yang menjadi pendorong terjadinya deflasi adalah terdapat pada sub kelompok barang dan layanan untuk pemeliharaan rumah tangga rutin sebesar 0,04%. Komoditas yang dominan menjadi pendorong deflasi pada kelompok ini adalah sabun cream detergen dan komoditas yang dominan menjadi penahan deflasi adalah sabun detergen bubuk/cair. Sedangkan lima sub kelompok lain seperti sub kelompok furniture, perlengkapan dan karpet, sub kelompok tekstil rumah tangga, sub kelompok



peralatan rumah tangga, sub kelompok barang pecah belah dan peralatan minum serta sub kelompok peralatan dan perlengkapan perumahan dan kebun tidak mengalami perubahan indeks harga dari bulan sebelumnya atau harga masih stabil.

Pada bulan Maret 2021 kelompok kesehatan tidak mengalami perubahan Indeks Harga Konsumen atau tidak mengalami inflasi atau deflasi dengan kata lain empat sub kelompok yang terdapat pada kelompok ini seperti sub kelompok obat-obatan dan produk kesehatan, sub kelompok jasa perawatan (rawat jalan/tanpa menginap), sub kelompok jasa perawatan (menginap) dan jasa kesehatan lainnya harga masih stabil.

Sub kelompok jasa angkutan penumpang mengalami inflasi sebesar 0,03%, sedangkan tiga sub kelompok yang terdiri dari sub kelompok pembelian kendaraan, sub kelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi dan sub kelompok jasa pengiriman barang tidak mengalami perubahan pada Indeks Harga Konsumen atau harga masih stabil tidak berubah inflasi ataupun deflasi.

Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya yang terdiri dari empat sub kelompok yaitu sub kelompok barang rekreasi tahan lama, sub kelompok barang rekreasi lainnya dan olah raga, sub kelompok layanan rekreasi dan olah raga, sub kelompok layanan kebudayaan dan sub kelompok Koran, buku dan perlengkapan sekolah tidak mengalami perubahan harga pada seluruh komoditas atau stabil.

Empat sub kelompok pada kelompok pendidikan yaitu sub kelompok pendidikan dasar dan anak usia dini, sub kelompok pendidikan menengah, sub kelompok pendidikan tinggi, dan sub kelompok pendidikan lainnya tidak mengalami perubahan Indeks Harga Konsumen atau harga stabil.

Kelompok lainnya yang tidak mengalami perubahan yaitu kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran pada sub kelompok jasa pelayanan makanan dan minuman . Indeks Harga Konsumen dari bulan Februari 2021 tetap pada angka 106,98.

Deflasi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,27% . Sub kelompok yang menjadi pendorong adalah sub kelompok perawatan pribadi lainnya sebesar 0,81 persen. Sub kelompok perawatan pribadi dan sub



kelompok jasa lainnya stabil atau tidak mengalami perubahan indeks harga. Komoditas yang dominan menjadi pendorong deflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan.

Berdasarkan data pada Maret 2021, Kalsel mengalami inflasi sebesar 0,09 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,24. Tiga kota yang mempengaruhi inflasi di Kalsel yaitu Banjarmasin 0,59 persen, Tanjung 0,33 persen, dan Kotabaru 0,09 persen. Untuk fokus pengendalian inflasi pada Ramadan dan Idul fitri tentunya diperlukan inovasi-inovasi cerdas, terutama ketika terjadi lonjakan permintaan barang dan jasa.

Rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (**TPID**) merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan harga dan merumuskan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Fluktuasi harga yang terjadi tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan pasokan dan permasalahan distribusi. Menyikapi kondisi demikian, maka perlu mencermati bersama ketersediaan komoditas utama penyumbang inflasi, agar tetap dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau, pada fase ramadan dan lebaran.

Memasuki kuartar pertama 2021, beberapa indikator perekonomian terkini menunjukkan adanya perbaikan dan indikasi pemulihan mulai terlihat. Perekonomian triwulan I tahun 2021 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya.

Penanganan pandemi yang semakin baik serta keberhasilan uji coba vaksin menjadi titik terang pemulihan ekonomi. Dari sisi permintaan, perbaikan ekonomi bersumber dari kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, dan konsumsi pemerintah. Dari sisi penawaran, kinerja LU pertanian diperkirakan membaik seiring dengan curah hujan yang berangsur normal dan berlangsungnya periode panen tanaman pangan (padi).

(sumber berita warta ekonomi 2021" Jelang Ramadan, TPID Gelar Rapat Koordinasi Rumuskan Pengendalian Inflasi ").

Bulan Agustus 2021, di Kota Banjarmasin terjadi deflasi sebesar 0,14 persen. Laju inflasi kalender tahun 2020 (Agustus 2021 terhadap Desember 2020) yaitu sebesar 0,74 persen dan laju inflasi "year on year" adalah 2,24 persen.



Komoditas yang mengalami penurunan harga dengan andil inflasi tertinggi di Kota Banjarmasin antara lain papaya, vitamin, telur ayam ras, mobil dan televisi berwarna. Sedangkan komoditas yang menahan inflasi dengan andil tertinggi di Kota Banjarmasin antara lain daging ayam ras, cabai rawit, cabai merah, angkutan udara, dan ikan gabus..

Deflasi bulan Agustus 2021 terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh naiknya Indeks Harga Konsumen pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman dan tembakau sebesar 0,55 persen, kelompok Pakaian dan Alas kaki sebesar 0,3 persen, kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,25 persen, dan kelompok Transportasi sebesar 0,14 persen. Berdasar acuan inflasi di kota Banjarmasin maka laju inflasi bulan Agustus 2021 di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Laju Inflasi Kabupaten Tapin Bulan Agustus Tahun 2021

No	INDIKATOR			
		Inflasi Agustus 2021 (1)	Inflasi Tahun Kalender 2021 (2)	Inflasi Tahun ke Tahun (3)
1	Laju Inflasi (%)	-0,14	0,74	2,24

1) Persentase perubahan IHK Agustus 2021 terhadap IHK bulan sebelumnya

2) Persentase perubahan IHK Agustus 2021 terhadap IHK Desember 2020

3) Persentase perubahan IHK Agustus 2021 terhadap IHK Agustus 2020

Sumber : BPS Banjarmasin 2021 bulan agustus

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tapin diperlukan sebagai acuan dalam penggalian potensi daerah, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi



perekonomian Kabupaten Tapin dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Untuk kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk kebijakan belanja daerah, kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran ke dalam program dan kegiatan sehingga dengan demikian belanja daerah diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Untuk pembiayaan daerah diarahkan untuk pemanfaatan surplus anggaran dan upaya untuk menutup defisit anggaran yang dapat bersumber dari SILPA dan penarikan pinjaman daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.



Kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan jumlah Penerimaan Daerah yang diterima. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Di bawah ini data perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2.8
Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin
Periode Tahun Anggaran 2021 – 2022

URAIAN	ANGGARAN	
	2021	2022
PENDAPATAN	982.674.369.778,00	1.100.930.112.260,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	71.897.510.578,00	76.883.155.200,00
PENDAPATAN TRANSFER	871.916.790.000,00	988.012.669.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	38.860.069.200,00	36.034.288.060,00

Berdasarkan tabel diatas Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp.118.255.742.482,00 dibanding tahun 2021. Pendapatan Daerah tahun 2022 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tabel 2.9
Belanja Daerah Kabupaten Tapin
Periode Tahun Anggaran 2021 – 2022

TAHUN ANGGARAN	BELANJA
2021	1.416.373.577.971,00
2022	1.671.163.168.024,00



Belanja daerah Kabupaten Tapin juga meningkat dari tahun anggaran 2021 sebesar Rp.254.789.590.053,00, anggaran di tahun 2021 sebesar Rp.1.416.373.577.971,00 kemudian di tahun anggaran 2022 sebesar Rp.1.671.163.168.024,00.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Untuk data pembiayaan daerah Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin
Periode Tahun Anggaran 2021 – 2022

TAHUN ANGGARAN	PEMBIAYAAN
2021	433.699.208.193,00
2022	570.233.055.764,00

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan daerah Kabupaten Tapin meningkat, di tahun 2021 sebesar Rp.433.699.208.193,00 kemudian pada tahun 2022 ini sebesar Rp.570.233.055.764,00.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Asumsi ialah suatu skenario untuk melakukan simulasi situasi yang mungkin terjadi dengan memperhatikan berbagai faktor yang kompleks dan menyeluruh, asumsi seringkali dikaitkan dengan aturan praktis.

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

a. Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat Covid-19. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi akan berlangsung sepenuhnya ketika Covid-19 berhasil dikendalikan.

Komponen sasaran prioritas nasional I dalam Rancangan Kerja Pemerintah Tahun 2022, yaitu untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro untuk penyusunan RAPBN 2022 adalah pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2 hingga 5,8 persen. Asumsi tersebut mempertimbangkan berbagai dinamika ekonomi global dan nasional, risiko ketidakpastian, dan potensi pemulihan ekonomi di tahun depan dengan catatan Covid 19 dapat terus dikendalikan, fungsi intermediary perbankan dapat kembali pulih, serta didukung oleh kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan sektor keuangan OJK yang kondusif.

Belajar dari kondisi dinamika dalam penanganan Covid 19 dan dampaknya yang begitu luas, juga tantangan struktural yang masih harus kita atasi di dalam perekonomian kita, maka arsitektur kebijakan fiskal harus bersifat adaptif, antisipatif, responsif, namun pragmatis, dan fokus pada tercapainya tujuan jangka panjang.

Perbaikan pertumbuhan ekonomi ditopang berlanjutnya vaksinasi yang mendorong kenaikan mobilitas sehingga konsumsi rumah tangga membaik dan investasi meningkat didukung implementasi UU Cipta Kerja.



Tahun 2022 akan menjadi fondasi konsolidasi dan reformasi. Konsolidasi fiskal diarahkan untuk menyetatkan makro fiskal dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Melalui akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi fiskal, diharapkan kebijakan fiskal tahun 2022 akan semakin efektif, prudent, dan sustainable.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi akan menciptakan kesempatan kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan di kisaran 5,5 hingga 6,2 persen. Angka kemiskinan akan berada di rentang 8,5 hingga 9,0 persen. Rasio Gini akan berkisar antara 0,376 hingga 0,378. Sedangkan, Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat ke rentang 73,44 hingga 73,48. Sehingga asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 telah disepakati sebesar 5,2 - 5,8 %.

b. Tingkat Inflasi

Inflasi umum tahun 2020 terjaga rendah dan berada di bawah rentang target inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama BI, yaitu sebesar $3,0 \pm 1$ persen (yoy). Pada akhir tahun 2020, realisasi inflasi tahunan tercatat 1,68 persen (yoy), menurun dibandingkan inflasi pada akhir tahun 2019 sebesar 2,72 persen (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi oleh rendahnya tiga komponen inflasi, yaitu inflasi inti, inflasi harga bergejolak, dan inflasi harga diatur Pemerintah. Penurunan inflasi inti sepanjang tahun 2020 menjadi sinyal terjadinya pelemahan daya beli masyarakat akibat tekanan pandemi Covid-19.

Pada triwulan I 2021 inflasi tetap rendah mencapai 1,38 persen (yoy) pada Maret 2021, berada di bawah batas bawah sasaran inflasi 2021 yaitu 2,0–4,0 persen (yoy). Memasuki triwulan II, inflasi masih cukup rendah walaupun ada peningkatan tipis dibanding akhir triwulan I mencapai 1,42 persen (yoy) pada April 2021. Perkembangan ini dipengaruhi oleh peningkatan inflasi inti dan inflasi harga diatur Pemerintah, sejalan dengan naiknya demand dipengaruhi peningkatan optimisme masyarakat terhadap dampak implementasi vaksin Covid-19.

Konsumsi masyarakat juga diperkirakan mengalami rebound, tumbuh mencapai 5,1–5,4 persen, karena daya beli masyarakat yang meningkat dan tingkat inflasi yang rendah. Faktor lain yang akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat adalah revenge spending, seiring dengan pulihnya tingkat keyakinan masyarakat, terutama kelompok kelas menengah ke atas. Dalam masa pandemi Covid-19, tabungan masyarakat kelompok ini menunjukkan peningkatan, namun menahan konsumsinya seiring dengan ketidakpastian penyelesaian Covid-19. Ketika Covid-19 terkendali, tabungan masyarakat yang tinggi akan menjadi sumber bagi peningkatan konsumsi masyarakat.



Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2022 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. Stabilitas makro ekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0–4,0 persen dan nilai tukar rupiah pada kisaran Rp14.200,00–Rp14.800,00 per US\$.

Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2021 tetap diarahkan dalam kerangka 4K (ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif) dan didukung oleh perkuatan koordinasi dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Nasional (Pusat/Daerah). Pemulihan ekonomi diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. Sehingga dengan langkah dan kebijakan tersebut maka pemerintah dapat memperkirakan laju inflasi pada jangka menengah akhir periode tahun 2022 dapat terkendali pada kisaran 2,0 – 4,0 persen.

c. Nilai Tukar Rupiah

Dengan fundamental perekonomian yang kuat, kondisi fiskal yang sehat dan iklim investasi yang semakin kondusif diharapkan mampu menciptakan insentif bagi arus modal masuk, baik dalam bentuk penanaman modal asing jangka panjang maupun arus modal dalam bentuk portofolio. Di sisi sektor keuangan, upaya pendalaman pasar keuangan diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperluas sumber pendanaan bagi kegiatan sektor riil dan investasi yang dibutuhkan. Perbaikan-perbaikan ini pada gilirannya akan mendorong perbaikan efisiensi ekonomi dan mendorong semakin tingginya kapasitas produksi nasional. Dengan melihat berbagai potensi global dan perkembangan fundamental perekonomian domestik, nilai tukar Rupiah pada tahun 2021 – 2023 diperkirakan akan bergerak di kisaran Rp13.600-15.000 per dolar AS.

Penguatan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh meredanya ketidakpastian pasar keuangan global, sejalan dengan rencana implementasi program vaksinasi Covid-19, tingginya likuiditas global, serta pasar keuangan domestik yang masih kompetitif di tengah rendahnya suku bunga dan yield obligasi negara maju, sehingga menarik arus modal masuk (capital inflow).

Pada awal hingga pertengahan triwulan I 2021, nilai tukar Rupiah menguat didukung oleh peningkatan aliran modal asing ke pasar keuangan domestik. Pada 1 Januari 2021 Rupiah mencapai Rp14.050/US\$. Dari sisi domestik, penguatan



tersebut didorong oleh tingginya daya tarik aset keuangan dalam negeri dan sentimen positif investor terhadap prospek ekonomi Indonesia yang mendorong aliran modal asing masuk. Sisi eksternal penguatan dipengaruhi oleh meredanya ketidakpastian pasar keuangan dan tingginya likuiditas global. Namun demikian, disetujuinya tambahan stimulus AS (American Rescue Plan) sebesar US\$1,9 triliun dan perbaikan prospek pertumbuhan ekonomi AS yang lebih cepat dari perkiraan semula, telah mendorong pelemahan nilai tukar Rupiah pada akhir triwulan I sebesar 3,38 persen (ytd), mencapai Rp14.525/US\$ pada 31 Maret 2021.

Memasuki awal triwulan II, nilai tukar Rupiah melemah disebabkan oleh tertahannya laju aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan domestik, sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Respons kebijakan moneter untuk mendorong pemulihan ekonomi ditempuh BI dengan cara mempertahankan suku bunga acuan BI, 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 19–20 April 2021. Kebijakan mempertahankan suku bunga acuan tersebut sejalan dengan perlunya antisipasi menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Penurunan BI7DRR diharapkan diikuti oleh penurunan suku bunga kredit perbankan dan peningkatan penyaluran kredit, sehingga dapat menggerakkan aktivitas perekonomian di sektor riil. Pemerintah bersama BI terus berupaya menjaga ketahanan dan kecukupan likuiditas serta daya saing pasar keuangan domestik. Setelah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar perdana sebesar Rp473,42 triliun untuk pendanaan APBN 2020, BI akan melanjutkan pembelian SBN dari pasar perdana hingga Desember 2021 untuk mendukung pembiayaan APBN Tahun 2021. Hal ini sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020, yang telah diperpanjang kembali pada tanggal 11 Desember 2020.

Kebijakan nilai tukar rupiah tahun 2022 diarahkan pada bauran kebijakan moneter yang selaras dengan kebijakan fiskal dan sektor keuangan sehingga dapat menjaga stabilitas rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan mekanisme pasar. Kebijakan moneter diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga tingkat inflasi dan stabilitas sistem keuangan. Strategi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dilakukan dengan melanjutkan bauran kebijakan, sebagai berikut :

1. memperkuat triple intervention di pasar valas;
2. memperkuat strategi operasi moneter;
3. menjaga inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil;



4. menetapkan tingkat suku bunga BI7DRR yang optimal;
5. mendorong akselerasi transmisi kebijakan moneter; serta
6. mendorong percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan

Penguatan nilai tukar rupiah juga didorong dari kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) yang diperkirakan masih akomodatif untuk mendorong pemulihan ekonomi. Selain itu juga, reformasi sektor keuangan ke depan mendorong perbaikan pendalaman pasar keuangan. Faktor pendorongnya adalah pemulihan ekonomi global dan domestik serta aktivitas perdagangan internasional. Kemudian dampak positif dari sisi dalam negeri adalah seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi pada ekonomi dan arus investasi asing.

Range (nilai tukar rupiah) masih ada tren kecenderungan penguatan, meskipun terbatas. Hal ini karena pemilihan global dan domestik akan meningkatkan aktivitas perdagangan. Saat ini ekspor tumbuh lebih tinggi dari impor, sehingga *trade account* kita positif dan CAD (*current account deficit*) menurun atau menjadi surplus. Asumsi makro nilai tukar rupiah pada tahun 2022 berkisar Rp.13.900 – 15.000 per dolar AS.

d. Suku Berharga Negara (SBN) 10 tahun

Merujuk pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021 yang disusun oleh pemerintah, saat ini asumsi suku bunga SPN 3 bulan sudah tidak relevan. tercatat, suku bunga SPN 3 bulan tercantum dalam asumsi makro sejak APBN 2011. Suku bunga SPN 3 bulan kala itu berperan sebagai suku bunga acuan bagi SBN seri *variable rate*. Namun, saat ini sebagian besar SBN *variable rate* sudah jatuh tempo dan pemerintah sudah tidak lagi menerbitkan SBN jenis tersebut.

Satu-satunya SBN *variable rate* yang mengacu pada SPN 3 bulan adalah VR0031 yang jatuh tempo pada 25 Juli 2020 dengan nilai Rp25,32 triliun, hanya 0,62 persen dari total outstanding SBN yang mencapai Rp4.101,11 triliun. pembayaran bunga utang yang bersumber dari SBN 79,1 persen-nya bersumber dari stok utang tahun-tahun sebelumnya dan hanya 13,4 persen yang bersumber dari penerbitan baru. Penerbitan baru tersebut, hanya 5,8 persen yang merupakan SPN 3 bulan sedangkan selebihnya adalah instrumen SBN dengan tenor 5 tahun hingga 10 tahun dengan dominasi SBN *fixed rate* ketimbang seri *variable rate*. Dengan demikian, asumsi suku bunga SPN 3 bulan pun diusulkan digantikan dengan asumsi suku bunga SBN 10 tahun mengingat porsi yang relatif besar. Pemilihan suku bunga



sebagai asumsi makro pada APBN memiliki fungsi penting sebagai indikator penghitungan beban bunga dalam APBN.

Penetapan suku bunga atau imbal hasil surat utang negara (SUN) 10 tahun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 ditentukan oleh mekanisme pasar. Seperti diketahui, yield SBN 10 tahun di dalam RAPBN mencapai sebesar 6,32 - 7,27 persen. Asumsi tingkat suku bunga SUN 10 tahun pada tahun 2022 mencerminkan kebutuhan pembiayaan APBN serta risiko ketidakpastian pasar keuangan global yang diperkirakan masih akan berlangsung. Salah satu risiko yang harus diwaspadai terhadap tingkat imbal hasil SUN adalah perubahan kebijakan moneter negara maju, khususnya Amerika Serikat yang didorong oleh pemulihan ekonomi yang cepat serta stimulus fiskal yang besar.

Pemerintah akan terus bersinergi dengan otoritas moneter dan jasa keuangan dalam melakukan pemantauan dan mengambil langkah-langkah kebijakan antisipatif dan terkoordinasi. Salah satu langkah sinergi dengan otoritas lain seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan adalah terkait dengan pendalaman dan pengembangan pasar keuangan. Pasar keuangan yang domestik, aktif, dan likuid sangat diperlukan dalam meningkatkan pasar yang akan menurunkan yield SUN. Pasar keuangan yang dalam, aktif, dan likuid, akan menjadi sumber pembiayaan yang stabil, efisien, dan mengalirkan. Hal ini akan menjadi sumber dampak risiko volatilitas modal investor asing terhadap yield SUN. Asumsi yang telah disepakati antara DPR dengan pemerintah untuk Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun adalah sebesar 6,32 – 7,27 %.

e. Harga Minyak Mentah Indonesia (*Indonesia Crude Oil Price/ICP*)

Harga minyak mentah Indonesia atau ICP berdasarkan kesepakatan naik menjadi USD 55 hingga US\$ 70 per barel, lebih tinggi dari dibandingkan asumsi dalam KEM PPKF sebesar US\$ 55 hingga US\$ 65 per barel.

Berdasarkan beberapa proyeksi dari berbagai pihak dalam polling Reuters dan Departemen Energi AS, harga minyak dunia tahun 2022 diperkirakan dalam kisaran USD 56,74-64,52 perbarel. Faktor lain dinamisnya harga minyak dunia disebabkan oleh pemotongan produksi oleh anggota OPEC+, peningkatan fundamental di Amerika Serikat dan Tiongkok, serta pergerakan ekonomi dan peningkatan impor minyak oleh Tiongkok. Arah pergerakan harga minyak mentah dunia saat ini, masih cenderung meningkat. Ini akan memberikan dampak yang positif pada penerimaan minyak dan gas. harga minyak yang meningkat juga memberi risiko bagi besaran subsidi energi yang akan memengaruhi postur APBN.



Di sisi lain, pesatnya pengembangan dan penggunaan energi alternatif akan sangat positif untuk mendukung pemulihan hijau atau green recovery.

Namun juga perlu diwaspadai dan diantisipasi bahwa penggunaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan akan mempengaruhi harga minyak dalam jangka menengah. pemerintah juga terus mewaspadaikan perubahan tensi geopolitik dunia. Asumsi harga minyak di tahun 2022 dalam kisaran US\$55 sampai US\$65 per barel mencerminkan dinamika dan ketidakpastian. Selain itu, kebijakan negara-negara pengeksport minyak (OPEC+), kondisi fundamental AS, dan Tiongkok menurutnya juga akan mempengaruhi harga minyak mentah dunia. Pulihnya ekonomi sejumlah negara dengan dibukanya kembali pembatasan wilayah dan pergerakan masyarakat, serta peningkatan impor minyak mentah Tiongkok akan menggerakkan permintaan minyak global. Dengan pertimbangan hal tersebut, maka pemerintah usulkan ICP tahun anggaran 2022 US\$ 55-65 per barel.

f. Lifting Minyak dan Gas Bumi

Pemerintah melalui Kementerian ESDM mengusulkan lifting minyak dan gas bumi (migas) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022 berkisar antara 1.717.000 hingga 1.829.000 barel setara minyak per hari (BOEPD). Secara rinci, target lifting migas terdiri dari lifting minyak 686.000 hingga 726.000 barel per hari dan lifting gas bumi 1.031.000 hingga 1.103.000 BOEPD.

Angka ini lebih tinggi dibanding lifting migas tahun 2021 yang dalam APBN ditetapkan sebesar 1.712.000 BOEPD. Hingga 20 Mei 2021, realisasi lifting migas mencapai 1.592.000 BOEPD dan outlook 2021 sebesar 1.669.000 BOEPD. Realisasi lifting minyak hingga 20 Mei 2021 tersebut, terutama berasal dari 15 KKKS yaitu Mobil Cepu Ltd, PT Chevron Pacifin Indonesia, PT Pertamina EP, PHM, Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd, PT Pertamina Hulu Energi OSES, Petrochina International Jabung Ltd, Medco E&P Natuna, Petronas Carigali (Ketapang) Ltd, Pertamina Hulu Kalimantan Timur, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga, BOB PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu, PT Medco E&P Rimau, JOB Pertamina-Medco Tomori Sulawesi Ltd dan ConocoPhillips (Grissik) Ltd.

Untuk Cost Recovery, Arifin mengatakan, pemerintah mengusulkan USD8,65 miliar pada RAPBN 2022, sedikit di atas ketetapan APBN 2021 sebesar USD8,07 miliar. Realisasi Cost Recovery tahun anggaran 2021 hingga 20 Mei 2021 adalah USD2,28 miliar. Diproyeksikan, angka cost recovery akan meningkat hingga USD8,52 miliar di akhir tahun ini.



Secara rinci, usulan Asumsi Makro Sektor ESDM Tahun 2022 sebagai berikut:

1. ICP: USD55-65 per barel.
2. Lifting migas: 1.717.000-1.829.000 BOEPD.
3. Lifting minyak: 686.000-726.000 barel per hari.
4. Lifting gas: 1.031.000-1.103.000 BOEPD.
5. Cost Recovery: USD8,65 miliar.
6. Volume BBM bersubsidi: 14,80-15,58 juta kilo liter.
7. Volume Minyak Tanah: 0,46-0,48 juta kilo liter.
8. Volume Minyak Solar: 14,34-15,10 juta kilo liter.
9. Volume LPG 3 Kg: 7,40-7,50 juta metrik ton (MT)
10. Subsidi tetap Minyak Solar (gasoil 48): Rp500 per liter.
11. Subsidi Listrik: Rp39,50-61,83 triliun.

Berikut asumsi dasar makro RAPBN Tahun 2022 yang telah disepakati Pemerintah.

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2022

No.	INDIKATOR EKONOMI	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,3	5,3 – 5,7	5,2 – 5,8 %
2	Inflasi (%)	3,1	2,0 – 4,0	2,0 – 4,0
3	Nilai tukar (Rp/US\$)	14.400	13.600 - 15.000	13.900 – 15.000
4	Suku bunga SPN 3 bulan (%)	5,4	4,5 - 5,5	-
5.	Surat Berharga Negara 10 tahun	-	-	6,32 – 7,27 %
5	ICP (US\$/barel)	63	60 - 70	55 - 65
6	Lifting minyak bumi (ribu bph)	755	627 - 699	686.000-726.000
7	Lifting gas bumi (ribu bsmph)	1.191	1.116- 1.195	1,03-1,1

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Sebagaimana yang terjadi di tingkat nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada triwulan I-2021 menunjukkan tren perbaikan, meskipun masih berkontraksi. Perekonomian berkontraksi 1,25% (yoy), membaik dari kontraksi 2,94% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Dari sisi penawaran, perbaikan kontraksi didorong oleh peningkatan Lapangan Usaha (LU) industry pengolahan



serta perbaikan kontraksi LU konstruksi dan PHR di tengah kinerja LU pertambangan yang terbatas. Dari sisi permintaan, perbaikan kontraksi ekonomi terutama didorong perbaikan kontraksi konsumsi RT, investasi dan ekspor. Sementara itu, konsumsi pemerintah mengalami kontraksi yang lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya.

Secara tahunan, inflasi Kalimantan Selatan pada triwulan I-2021 tercatat tetap rendah sebesar 2,02% (yoy), meski meningkat dari triwulan IV-2020 (1,68%, yoy). Inflasi triwulan I-2021 terutama didorong oleh subkelompok makanan, antara lain daging ayam ras, cabai rawit, dan beras. Inflasi Kalimantan Selatan triwulan II-2021 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I-2021. Hal ini didorong oleh kenaikan cukai rokok dan faktor cuaca yang dapat mengganggu produksi dan distribusi pasokan pangan, serta perayaan hari besar keagamaan (Ramadan dan Idulfitri). Sementara untuk keseluruhan tahun, inflasi tahun 2021 diperkirakan akan lebih tinggi dibanding tahun 2020, namun tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional ($3\pm 1\%$).

Pada triwulan I-2021, ketahanan sistem keuangan di Kalimantan Selatan masih terjaga dengan baik, meskipun fungsi intermediasi perbankan perlu terus didorong. Penyaluran kredit perbankan masih mengalami kontraksi, namun lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit perbankan tercatat sebesar Rp67,27 triliun atau terkontraksi 0,92% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan IV-2020 yang terkontraksi sebesar 4,16% (yoy). Perbaikan kontraksi terutama didorong oleh peningkatan kredit modal kerja dan kredit konsumsi seiring dengan aktivitas ekonomi yang membaik dan mobilitas masyarakat yang berangsur meningkat. Secara sektoral, perbaikan kontraksi terutama bersumber dari peningkatan penyaluran kredit ke sektor utama, yaitu pertambangan dan pertanian. Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan NPL tetap dibawah 5%. Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp56,41 triliun atau tumbuh 6,87% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,46% (yoy). Sementara itu, kinerja perbankan syariah dan penyaluran kredit UMKM mengalami perlambatan, tercermin dari penurunan pembiayaan dan pangsa aset, serta kualitas kredit/pembiayaan.

Pada triwulan I-2021, aktifitas sistem pembayaran di Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya aktifitas perekonomian. Transaksi *Real Time Gross Settlement* (RTGS), transaksi APMK serta transaksi online menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Transaksi kas Bank Indonesia mengalami aliran net inflow ini sejalan dengan normalisasi belanja masyarakat pasca akhir tahun dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan



Nasional (HKBN) natal dan tahun baru. Bank Indonesia terus meningkatkan layanan sistem pembayaran tunai, antara lain melalui kerjasama penukaran uang pecahan kecil dengan perbankan, optimalisasi kas titipan dan kas keliling. Bank Indonesia melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk mendorong elektronifikasi di lingkungan Pemda. Pada triwulan I 2021, tercatat seluruh Pemda baik di Tingkat I maupun Tingkat II di Kalimantan Selatan telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur elektronifikasi transaksi keuangan daerah. Selain itu, Bank Indonesia bersama Pemda juga terus mendorong peningkatan elektronifikasi keuangan Pemda untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta Peningkatan pendapatan daerah melalui pembentukan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pada triwulan I-2021 telah dibentuk TP2DD di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sejalan dengan arahan Pemerintah untuk mengurangi pertemuan secara fisik selama pandemi COVID-19, Bank Indonesia Kalimantan Selatan telah menghentikan sementara kegiatan kas keliling dengan optimalisasi kegiatan penukaran melalui perbankan.

Perbaikan ekonomi Kalsel pada triwulan I-2021 diperkirakan berlanjut sampai akhir 2021. Perekonomian Kalsel diperkirakan terus membaik secara bertahap dan tumbuh meningkat pada rentang 1,34%(yoy) - 2,34%(yoy), didukung membaiknya kinerja ekspor dan permintaan domestik. Membaiknya kinerja ekspor dan permintaan domestik tersebut didukung oleh peningkatan kinerja sejumlah LU utama, yaitu pertambangan, industri pengolahan, pertanian, konstruksi dan PHR. Sejalan dengan prospek perbaikan perekonomian tersebut, inflasi pada 2021 diperkirakan lebih tinggi dari tahun 2020, namun masih berada pada rentang sasaran inflasi nasional sebesar $3\pm 1\%$ (yoy). Ke depan, sinergi Bank Indonesia dan pemerintah serta instansi terkait melalui TPID di seluruh Kalimantan Selatan akan terus diperkuat guna memastikan terjaganya inflasi dalam rentang sasaran yang mendukung proses perbaikan ekonomi nasional secara berkelanjutan

Asumsi lain yang juga mempengaruhi Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022 adalah :

- a. Visi, Misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
- b. Menindaklanjuti usaha percepatan perbaikan tata kelola dibidang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- c. Penerimaan Pinjaman Daerah jangka menengah dari PT. Sarana Multi Infrastuktur Persero dengan tujuan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Baru di



Kabupaten Tapin dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan Percepatan Peningkatan PAD;

- d. Implementasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka Tatanan Normal Baru.



BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk memobilisasi pendapatan asli daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD.

Peranan Pajak Daerah dalam memberikan sumbangan ke PAD semakin penting. Untuk itu, diperlukan upaya untuk melakukan ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang terus-menerus dalam melakukan perbaikan internal dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Disamping itu juga upaya untuk terus meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak daerah.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pada tahun 2022, Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin direncanakan sebesar Rp.1.100.930.112.260,00 atau naik sebesar 12,03% dibandingkan tahun 2021 dengan target pendapatan sebesar Rp.982.674.369.778,00.



4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pada tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapin direncanakan sebesar Rp.76.883.155.200,00 naik sebesar 6,93% dibandingkan tahun 2021 dengan target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.71.897.510.578,00.

4.2.2. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. Pendapatan transfer meliputi:

- a. Transfer Pemerintah Pusat yang mana transfer pusat tersebut terdiri atas:
 - Dana perimbangan meliputi dana transfer umum; dan dana transfer khusus. Dana transfer umum terdiri dari DBH dan DAU, sedangkan dana transfer khusus terdiri dari DAK Fisik; dan DAK Non Fisik
 - Dana insentif daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu.
 - Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
 - Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.; dan
 - Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat .



b. Transfer antar-daerah terdiri atas:

- Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Pendapatan transfer Kabupaten Tapin Pada tahun 2022, direncanakan sebesar Rp.988.012.669.000,00 naik sebesar 13,31% dibandingkan tahun 2021 dengan target pendapatan sebesar Rp.871.916.790.000,00.

4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi:

- a. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Tapin pada tahun 2022, direncanakan sebesar Rp.36.034.288.060,00 mengalami penurunan sebesar 7,27% dibandingkan tahun 2021 dengan target pendapatan sebesar Rp.38.860.069.200,00. Penurunan ini dikarenakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat tahun 2021 sebesar Rp.10.395.469.200,00 dan pada tahun 2022 sebesar Rp.2.624.725.300,00 yang mengalami penurunan sebesar Rp. 7.770.743.900,00, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri tahun 2021 sebesar Rp.8.000.000.000,00 dan pada tahun 2022



sebesar Rp.5.000.000.000,00 yang mengalami penurunan sebesar Rp.3.000.000.000,00. Namun pada Pendapatan Hibah Dana BOS tahun 2021 sebesar Rp.20.464.600.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp.21.329.500.000,00 bertambah sebesar Rp.864.900.000,00, Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD pada tahun 2022 bertambah sebesar Rp.7.080.062.760,00. Perbandingan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada Tahun 2021 dan 2022 bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Perbandingan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun 2021 dan 2022

URAIAN	TAHUN		Bertambah/ (Berkurang)
	2021	2022	
PENDAPATAN DAERAH	982.674.369.778	1.100.930.112.260	118.255.742.482
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	71.897.510.578	76.883.155.200	4.985.644.622
a. Pajak Daerah	17.680.000.000	19.450.000.000	1.770.000.000
b. Retribusi Daerah	3.257.812.120	4.495.465.000	1.237.652.880
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.050.000.000	5.000.000.000	1.950.000.000
d. Lain-lain PAD yang Sah	47.909.698.458	47.937.690.200	27.991.742
2. PENDAPATAN TRANSFER	871.916.790.000	988.012.669.000	116.095.879.000
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	787.555.451.000	837.218.848.000	49.663.397.000
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	84.361.339.000	150.793.821.000	66.432.482.000
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	38.860.069.200	36.034.288.060	(2.825.781.140)
a. Pendapatan Hibah	18.395.469.200	7.624.725.300	(10.770.743.900)
b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.464.600.000	28.409.562.760	7.944.962.760

Sumber : BPPRD Kabupaten Tapin, 2021



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah.

Menurut definisi dari Belanja Daerah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan dan pada pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa Belanja Daerah adalah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
- b. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi.



- c. Tolok ukur dan target kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- d. Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Dalam kebijakan perencanaan belanja daerah pada tahun 2022 diarahkan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas:

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib untuk Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal meliputi:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar; dan
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar
- 2) Urusan Pemerintahan Pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas dan potensi yang dimiliki daerah

5.2 Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Belanja operasi dirinci atas jenis:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

Pada tahun 2022, Belanja Operasi Kabupaten Tapin direncanakan sebesar Rp.951.388.758.933,00 mengalami kenaikan sebesar 10,41% dibandingkan tahun 2021 dengan Belanja Operasi sebesar Rp.861.724.324.645,00.



Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1(satu) periode akuntansi dirinci atas jenis belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Sedangkan Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dirinci atas jenis belanja tidak terduga, serta Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dirinci atas jenis:

- a. Belanja bagi hasil; dan
- b. Belanja bantuan keuangan.

Belanja Modal Kabupaten Tapin pada tahun 2022, direncanakan sebesar Rp.540.128.910.991,00 mengalami kenaikan sebesar 17,21% dibandingkan dengan Belanja Modal pada tahun 2021 sebesar Rp.460.829.923.914,00.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022, direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00.

Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Untuk tahun 2022 Kebijakan Belanja Transfer di Proyeksikan sebesar Rp.164.645.498.100,00 naik 145,3% bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.67.119.329.412,00. Perbandingan Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2021 dan 2022 bisa dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 5.1

Perbandingan Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Pada Tahun 2021 dan 2022

URAIAN	TAHUN		Bertambah/ Berkurang
	2021	2022	
BELANJA DAERAH	1.416.373.577.971	1.671.163.168.024	254.789.590.053
1. Belanja Operasi	861.724.324.645	951.388.758.933	89.664.434.288
a. Belanja Pegawai	486.204.897.677	506.893.237.242	20.688.339.565
b. Belanja Barang dan Jasa	305.664.432.728	390.998.750.305	85.334.317.577
c. Belanja Bunga	5.940.375.000	7.782.683.508	1.842.308.508
d. Belanja Hibah	59.040.619.240	40.449.880.250	(18.590.738.990)
e. Belanja Bantuan Sosial	4.874.000.000	5.264.207.628	390.207.628
2. Belanja Modal	460.829.923.914	540.128.910.991	79.298.987.077
a. Belanja Modal Tanah	11.860.650.400	79.429.884.693	67.569.234.293
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.741.745.595	67.663.105.591	13.921.359.996
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	256.837.194.215	143.859.553.580	(112.977.640.635)
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	133.576.694.104	243.861.367.427	110.284.673.323
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.563.639.600	5.064.999.700	501.360.100
f. Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000	250.000.000	0
3. Belanja Tidak Terduga	26.700.000.000	15.000.000.000	(11.700.000.000)
Belanja Tidak Terduga	26.700.000.000	15.000.000.000	(11.700.000.000)
4. Belanja Transfer	67.119.329.412	164.645.498.100	97.526.168.688
a. Belanja Bagi Hasil	2.088.281.212	2.394.546.500	306.265.288
b. Belanja Bantuan Keuangan	65.031.048.200	162.250.951.600	97.219.903.400

Sumber : BKAD Kabupaten Tapin, 2021



BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Ketentuan 27 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksud dengan Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut :

1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

Pada tahun 2022, Pembiayaan Netto Kabupaten Tapin direncanakan sebesar Rp.570.233.055.764,00 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.649.733.055.764,00 dan disisi lain jumlah Pengeluaran Pembiayaan yaitu sebesar Rp.79.500.000.000,00. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pembiayaan Netto mengalami kenaikan sebesar 31,48% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.433.699.208.193,00.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah yang akan dilakukan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Mendayagunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan Dana Perimbangan, pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan



Daerah Yang Sah.

- b. Penerimaan Pinjaman Daerah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah.
- c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP).

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan pembangunan juga diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dapat dilakukan pada tahun 2022 antara lain Penyertaan Modal pada BUMD, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, dan Pemberian Pinjaman Daerah untuk Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP).

Tabel 6.1
Perbandingan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin
Tahun Anggaran 2021 dan 2022

URAIAN	TAHUN		Bertambah/ (Berkurang)
	2021	2022	
PEMBIAYAAN DAERAH			
1. Penerimaan Pembiayaan	435.199.208.193	649.733.055.764	214.533.847.571
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	286.041.642.693	625.575.490.764	339.533.848.071
b. Penerimaan Pinjaman Daerah	148.657.565.500	23.657.565.000	(125.000.000.500)
c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000	500.000.000	0
2. Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000	79.500.000.000	78.000.000.000
a. Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	0
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	78.000.000.000	78.000.000.000
c. Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000	500.000.000	0
PEMBIAYAAN NETTO	433.699.208.193	570.233.055.764	136.533.847.571

Sumber : BKAD Kabupaten Tapin, 2021

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan

Strategi Pencapaian Target Pendapatan melalui cara ekstensifikasi pajak sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Tampaknya tidak cukup hanya mengandalkan sumber-sumber penerimaan yang ada pada saat ini. Prioritas pembangunan Tahun 2022 harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat guna tercapainya target pendapatan daerah Kabupaten Tapin tahun 2022, upaya-upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Target PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah, akan dilakukan langkah-langkah berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah sebagai berikut :

a. Intensifikasi Pengelolaan Sumber PAD

- Menginventarisir semua jenis pungutan dalam rangka pemeliharaan dan pemutakhiran data objek dan subjek pajak maupun retribusi daerah di Kabupaten Tapin.
- Mencermati prosedur pemberian perijinan yang sudah dilaksanakan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
- Mengadakan rapat evaluasi dan memberikan masukan kepada unit kerja dalam rangka pencapaian target dan realisasi PAD.

b. Ekstensifikasi pengelolaan Sumber PAD

- Melaksanakan pengkajian dan pengembangan dalam rangka menginventarisir kemungkinan sumber-sumber yang potensial sebagai objek pendapatan asli daerah.



- Mengupayakan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka menjangkau sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pembangunan Infrastruktur yang menjadi pendukung penerimaan PAD
- Memperbaiki fasilitas Objek Pajak/Retribusi

2. Pendapatan Transfer

- a. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendapatan Transfer.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan ini tergantung pada persentase penerimaan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan maupun pendapatan hibah. Oleh karena itu diperlukan peningkatan intensitas dan kualitas hubungan kerja/kerjasama antara SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tapin.

7.2 Strategi Pencapaian Target Belanja

Strategi Pencapaian Target Belanja adalah belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah secara efisien dan efektif, tepat waktu dan alokasi, transparan dan akuntabel. Salah satu strategi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam rangka Pencapaian target belanja yang efisien dan efektif salah satunya dengan penerapan Standar Satuan Harga (SSH) untuk menghindari terjadinya mark up anggaran dan adanya Analisis Standar Belanja (ASB) untuk menentukan kewajaran suatu program dan Kegiatan. Prioritas belanja yang telah ditentukan secara baik dan kemudian dianggarkan tidak akan berarti jika anggarannya (APBD) tidak disusun tepat waktu, atribut tersebut harus sejalan atau didukung dengan ketepatan waktu dan ketepatan alokasi belanja yang sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

7.3 Strategi Pencapaian Target Pembiayaan

Melakukan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terutama dalam hal kelancaran realisasi pinjaman daerah dalam rangka kesuksesan pembangunan RSUD Datu Sanggul Kabupaten Tapin.



Selain itu dengan penyertaan modal kepada BUMD dan pemberian pinjaman kepada masyarakat (LUEP) diharapkan dapat memajukan perekonomian BUMD khususnya dan masyarakat pada umumnya.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Tapin dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin yang kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022.

Rantau, Oktober 2021

PIMPINAN DPRD,



H. YAMANI

BUPATI TAPIN.



H. M. ARIFIN ARPAN